



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 59/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-
Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang telah memutuskan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Registrasi Permohonan : 003/PS/DPRD-KAB/SN.27.15/III/2019;

b. bahwa sesuai pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang wajib melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu merubah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Register Permohonan : 003/PS/DPRD-KAB/SN.27.15/III/2019.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 46/PL.01.4-BA/7314/KPU-Kab/IV/2019 tentang Hasil Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sudarmin, S.H. tanggal 6 April 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama **SUDARMIN, S.H** pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrat yang telah dicoret sebelumnya dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register Permohonan : 003/PS/DPRD-KAB/SN.27.15/III/2019, dibatalkan pencoretannya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan dikembalikan namanya dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Demokrat, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : . . .

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 6 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kesatuan Stasi Bagian Hukum,



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

MODEL DCT
DPRD
KABUPATEN

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 1

Halaman 1 dari 2

14

PARTAI DEMOKRAT



No. Urut	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	Jenis Kelamin (L/P)	KAB/KOTA/KEC (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1		SUDARMIN, SH	L	MARITENGNGAE
2		SUPARJO, SE	L	WATANG PULU
3		Hj. NURNIAH IBRAHIM, ST.P	P	MARITENGNGAE
4		MUH. JAELANI	L	WATANG PULU
5		A. MUHAMMAD DARWIS	L	WATANG PULU
6		SUHARTINI LAOSI	P	MARITENGNGAE



**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**MODEL DCT
DPRD
KABUPATEN**

**KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 1**

Halaman 2 dari 2

No. Urut	FOTO	NAMA LENGKAP	Jenis Kelamin (L/P)	KAB/KOTA/KEC (Tempat Tinggal Bakal Calon)
7		PADARUDDIN	L	MARITENGNGAE
8		RAMLAH	P	PANCA LAUTANG
9		MANSUR, S.Pd	L	MARITENGNGAE
Jumlah L : 6 ; P : 3 ; Persentase P : 33.33%				

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal, 6 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
BERATURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Staf Bagian Hukum,